



UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI POLDA NTB)

Muhammad Rifki Wahyu Cahyadi¹, Idi Amin²

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Universitas Mataram

*Correspondence: kikywahyudi46@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 16-09-2025

Direvisi: 23-09-2025

Publish: 31-10-2025

ABSTRAK

Tindak pidana judi online semakin marak terjadi di Indonesia. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala upaya penanggulangan tindak pidana judi online dan apa faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana judi online dalam studi di Polda NTB. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Upaya penanggulangan tindak pidana judi online kepolisian Polda NTB menggunakan tiga upaya yaitu upaya pre – emtif, preventif dan represif. Faktor-faktor penghambat kepolisian Polda NTB terdapat dua faktor yaitu faktor internal yaitu sumber daya manusia, dan sarana fasilitas, dan faktor eksternal yaitu faktor server yang melegalkan judi, penggunaan jaringan pribadi virtual, dan masyarakat.

Kata Kunci: Upaya, Penanggulangan, Judi, Online

ABSTRACT

Online gambling crimes are increasingly common in Indonesia. This study aims to determine the obstacles to overcoming online gambling crimes and the inhibiting factors in eradicating online gambling crimes in studies at the NTB Regional Police. This type of research is empirical legal research using data collection methods with interviews and literature study. In efforts to deal with online gambling crimes, the NTB Police use three efforts, namely pre-emptive, preventive and repressive efforts. The inhibiting factors for the NTB Regional Police are two factors, namely internal factors, namely human resources and facilities, and external factors, namely server factors that legalize gambling, use of virtual private networks, and the community.

Keywords: Efforts, Countermeasures, Gambling, Online

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pernyataan tentang Negara Indonesia berlandaskan atas hukum secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya.¹ Berdasarkan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)*

pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia. Konsep negara hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam mengerjakan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana pengontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat tetap berada dalam pola tingkah laku yang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam fungsi yang demikian, hukum tidak hanya mempertahankan apa dan ada diterima dalam masyarakat tetapi di luar hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Perjudian yang pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang bertentangan antara norma agama, moralitas kesusilaan dan norma hukum. Dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) yang disebut “permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.” Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa judi dianggap sebagai solusi cepat atas masalah keuangan bagi individu atau golongan masyarakat yang sudah terjerumus ke dalamnya. Hal itu dikarenakan manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya tersebut antara lain pilihannya adalah melakukan perjudian, judi menjadi alternatif yang dapat dilakukan meskipun ada risikonya.²

Judi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bertentangan dengan berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup di dalam masyarakat, baik norma adat, norma sosial budaya, norma hukum maupun norma agama.³ Menurut Kartini Kartono, judi merupakan pertarungan yang dilakukan secara sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap memiliki nilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang hasilnya belum diketahui.⁴

Fenomena perjudian memang telah ada sejak dahulu kala. Bahkan dalam masyarakat adat tertentu, perjudian dianggap sebagai suatu warisan leluhur yang harus dilestarikan. Tetapi sebenarnya perjudian merupakan patologi sosial (penyakit sosial) karena bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. adapun bentuk-bentuk perjudian beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah *judi online*. Bahkan kegiatan-kegiatan seperti olahraga piala dunia *world cup*, liga indonesia, bahkan liga antar kampung (tarkam), tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini mengakibatkan berbagai perubahan, baik itu perubahan yang berdampak positif dan sekaligus berdampak negatif, oleh karena itu judi pun semakin berkembang yang merupakan perubahan berdampak negatif. Pada era modern ini, judi sudah merambat ke dunia Internet yang sekarang dikenal sebagai judi online. Judi online yaitu judi yang memanfaatkan jaringan Internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan Internet maka mereka dapat bermain judi online. Dengan banyaknya situs-

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981, Hlm.83.

³ Nikita Riskila, *Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syari'at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia*, (Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, 2017), hlm. 4.

⁴ Kartini Kartono, *Op.cit.* hlm. 55.

situs perjudian di internet juga dalam kemudahan akses dan transaksinya, yaitu melalui transaksi elektronik perbankan, membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam pengusutannya, dengan bermacam kemudahan yang ditawarkan melalui situs-situs perjudian tersebut membuat banyak kalangan tertarik untuk mencoba peruntungannya dengan maksud memperoleh keuntungan besar. Namun tidak disadari perjudian menyebabkan bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus menerus mencoba, sehingga melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat.

Aparat penegak hukum di Indonesia berfungsi sebagai penegak hukum dan seharusnya menciptakan keadaan yang adil dan tentram. Aparat penegak hukum tersebut terdiri dari polisi, hakim, dan jaksa penuntut umum. Dalam melaksanakan tugasnya para aparat penegak hukum mempunyai tugas dan peran masing-masing, yang mana tugas serta peran mereka saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan. Setiap instansi aparat penegak hukum harus mendukung total sistem proses penegakan hukum, dan juga harus dipikirkan langkah-langkah yang menuju suatu pelembagaan kekuasaan penegak hukum dalam suatu pola *law enforcement* (penegakan hukum), yaitu dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya *alternative disputes or conflicts resolution*.⁵

Kepolisian atau Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.⁶ Kepolisian atau Polisi bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁷ Berdasarkan hasil laporan dari kepolisian Polda NTB berhasil melakukan penangkapan para pelaku tindak pidana perjudian online. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrim) Polda NTB berhasil mengungkap 13 kasus judi online jenis togel maupun manual. Dimana dari 13 kasus tersebut, sedikitnya ada 19 pelaku yang dijadikan tersangka.

Dari data Dit Reskrim Polda NTB berhasil mengungkap tindak pidana perjudian jenis togel sebanyak 5 kasus, dengan jumlah tersangka 6 orang. Kemudian Polresta Mataram 1 kasus dengan 2 tersangka, Polres Lombok Utara 1 kasus dengan 1 tersangka, Polres Sumbawa Barat 1 kasus dengan 1 tersangka. Polres Bima 3 kasus dengan 3 tersangka, dan terakhir Polres Bima Kota 1 kasus dengan menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Website yang disebutkan oleh kepolisian Polda NTB, bernama Ladangtoto2 dan Indratogel. Sebelum memesan nomor togel, para pengecer tersebut terlebih dahulu harus deposit ke website tersebut. Kasus judi online di Pulau NTB selalu ada setiap tahun dan pihak kepolisian Polda NTB selalu berupaya dalam menanggulangi kasus perjudian online benar-benar dapat di tanggulasi secara tuntas.⁸

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006, hlm. 23.

⁶ Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2002, hlm. 25.

⁷ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, Bandung: Budi Utomo, 2003, hlm. 12.

⁸ <https://radarlombok.co.id/reskrim-ungkap-13-kasus-judi-19-pelaku-jadi-tersangka.html>

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi online? 2) Apa faktor-faktor penghambat kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penanggulangan tindak pidana judi online, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana judi online tersebut. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana, serta dapat dijadikan rujukan dalam rangka penegakan hukum. Bagi penyusun sendiri dan bagi para pembaca atau masyarakat luas, penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan terutama terkait upaya penanggulangan tindak pidana judi online (Studi di Polda NTB).

2. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)⁹, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)¹⁰ dan pendekatan sosiologis (*Sociologis Approach*)¹¹. Didalam penyusunan penelitian ini penyusun akan menggunakan suatu teknik untuk pengumpulan bahan-bahan hukum dengan melakukan wawancara untuk memperoleh data dan keterangan informan dan responden serta dengan melakukan studi kepustakaan, melalui peraturan berundang-undangan, literatur literatur yang berkaitan, pendapat dari para ahli, dan sumber-sumber yang masih berkaitan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti. Adapun analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hal tersebut memiliki arti penyusun akan menggambarkan atau memaparkan secara jelas data-data dan kondisi atau kenyataan di lapangan, kemudian penyusun menganalisis dengan merujuk aturan hukum serta teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sehingga diperoleh jawaban yang faktual dan objektif mengenai permasalahan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Upaya Kepolisian Polda NTB Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan nasional.¹²

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 32.

¹⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hlm. 138.

¹¹ Op.cit., Amiruddin dan Zainal Asikin, hlm. 133.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 55.

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³

Berkaitan dengan kasus perjudian online, telah dibuat ketentuan yang mengatur dalam kebijakan yang berupa undang-undang ITE yang merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial. Tindak pidana perjudian online dimana prasarana dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah begitu modern dan sulit dilacak oleh kepolisian, sebab menggunakan peralatan-peralatan elektronik yang fleksibel dan canggih. Penegakan hukumnya pun dapat dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Secara umum, dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai perjudian dalam dunia siber diatur dalam Pasal 27 yang berbunyi:

“Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”¹⁴

Kota Lombok merupakan salah satu kota yang cukup padat di provinsi NTB, oleh karena itu Kepolisian Polda NTB harus lebih tanggap dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah Hukum Polda NTB. Terkait masalah perjudian online, selama dua tahun terakhir Polda NTB berhasil menangani tiga kasus perjudian online yang terdapat di kota mataram.

DATA UNGKAP KASUS JUDI ONLINE 2 TAHUN TERAKHIR

N O	LP	KASU S	KETERANGA N
1	LP/A/339/XII/2021/DITRESKRIMS US, Tanggal 9 Desember 2021	JUDI ONLIN E	SP3
2	LP/A/219/VIII/2022/DITRESKRIMS US, Tanggal 24 Agustus 2022	JUDI ONLIN E	P 21
3	LP/A/226/IX/2022/DITRESKRIMS US, Tanggal 31 Agustus 2022	JUDI ONLIN E	P 21

¹³ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 23.

¹⁴ Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Maka dari itu untuk menanggulangi kasus perjudian online di wilayah NTB, kepolisian Polda NTB memiliki beberapa upaya penanggulangan yaitu:

a. Upaya Preemtif

Preemtif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. “Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Adapun upaya dari Polda NTB dalam menanggulangi pencegahan permainan perjudian secara online dengan upaya Pre-Emtif yaitu memberikan pemahaman serta menanamkan nilai suatu norma dalam diri seseorang tentang bahayanya kejahatan terhadap perjudian secara online. Pihak kepolisian Polda NTB menjelaskan kepada masyarakat serta memberikan teori terhadap dampak dari permainan judi online, dengan menjelaskan jika kecanduan permainan judi online memberikan efek yang sangat negatif, seperti kecanduan, gangguan kesehatan mental, penurunan taraf ekonomi, peningkatan kriminalitas, hingga pencurian data pribadi.

b. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan “secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.”¹⁵ Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Polda NTB dalam memberantas perjudian online yaitu melakukan pengawasan di dalam dunia maya dengan media Internet. Pertama, dengan melakukan Patroli Cyber. Patroli *Cyber* Bahwasanya dalam penanganan kasus perjudian online ini dari pihak Polda NTB yang bertujuan untuk mencari para pelaku dugaan tindak pidana judi online, yang target atau sasarannya adalah orang yang mempromosikan permainan judi online, dan orang yang menjadi Admin dalam menjual chip judi online.¹⁶ Patroli *Cyber* dalam menjalankan tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan-kegiatan seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan atau permainan judi secara online serta melacak website-website yang memiliki muatan perjudian. Kedua, *Cyber* Polda NTB menjelaskan bahwa tim Unit *Cyber* dalam upaya pencegahan terjadinya permainan perjudian secara online yaitu berkerja sama atau berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) untuk memblokir website yang terindikasi melakukan kegiatan permainan judi secara online, dengan cara pihak *cyber* polda NTB mencari link-link terkait permainan perjudian online di setiap website melakukan perekapan kembali oleh pihak *cyber* Polda NTB, jika memang benar terbukti adanya kegiatan permainan judi online dalam suatu website, maka Unit *Cyber* Polda NTB akan langsung

¹⁵ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, Banda Aceh : FH Unmuha Press, 2017, hlm. 42.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripda Al-mu'min, Banit 1 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda NTB, Jum'at 26 Mei 2023.

berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) melakukan pemblokiran situs website tersebut guna mencegah adanya seseorang yang bermain judi *online*.

c. Upaya Refresif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya represif yang dilakukan Unit *Cyber* DITRESKRIMSUS Polda NTB dalam menangani kasus perjudian online ini adalah dengan melakukan tindakan tegas yaitu berupa penangkapan dan pemberian penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian *online* baik itu bandar judi online maupun pemain dari judi online tersebut, Pihak *Cyber* DIT Reskrimsus Polda NTB Dalam penanggulangan tindak pidana judi online mereka melakukan pencarian di situs-situs *online website* atau dimedia sosial seperti facebook dan digrup-grup yang bermain slot judi *online* dimedia sosial. Dalam penangkapan pelaku, Pihak DIT Reskrimsus Polda NTB melakukan metode penyamaran yaitu menjadi seolah-olah pembeli lewat media sosial seperti di facebook dan melakukan transaksi pembelian chip dan melakukan pertemuan secara langsung seperti halnya COD (*Cash On Delivery*).¹⁷ Maka Pihak *Cyber Crime* DIT Reskrimsus Polda NTB juga menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan untuk menjerat tersangka kasus perjudian *online* yaitu menggunakan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain dari pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Cyber* Polda NTB, menyatakan Unitnya melapisi Pasal 27 ayat (2) ITE tersebut dengan Pasal 303 KUHP jika tersangka adalah seseorang yang menyediakan sarana, tempat, dan alat-alat untuk bermain judi atau biasa disebut sebagai bandar dan Pasal 303 bis KUHP jika tersangka merupakan seseorang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau pemain dalam perjudian.

3.2.Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Polda NTB Dalam Pemberantasan Perjudian Online

Berdasarkan hasil wawancara Kepolisian *Cyber* DIT Reskrimsus Polda NTB terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Unit *Cyber* DIT Reskrimsus Polda NTB dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus perjudian online, yakni terdapat faktor penghambat secara internal serta faktor penghambat secara eksternal.

a. Faktor - Faktor Penghambat Internal Dalam Pemberantasan Judi Online yaitu:

1) Faktor Sumber Daya Manusia

¹⁷ Ibid

Dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian online merupakan salah satu faktor penting. Menurut keterangan dari Kepolisian DIT Reskrimsus Polda NTB hanya beberapa penyidik di Unit *Cyber* Polda NTB yang memiliki kemampuan baik dalam penguasaan di sektor teknologi informasi, hal tersebut tidak seimbang dengan maraknya kasus terkait perjudian online yang terjadi dalam masyarakat karena perjudian online dapat terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga hal ini yang menyebabkan masih banyak kasus perjudian online yang belum tertangani oleh pihak Unit *Cyber* Ditreskrimsus Polda NTB.

2) Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam Sarana dan fasilitas dalam suatu pekerjaan merupakan faktor penting untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, kemampuan yang baik tidak akan optimal jika tidak didukung oleh fasilitas yang baik juga. Kepolisian *Cyber* Polda NTB menjelaskan bahwa faktor penghambat dalam prasarana kasus perjudian online salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata melainkan dilakukan di dunia maya, hal ini yang menyebabkan sulit dilacak para bandar dan pemain oleh Unit *Cyber* karena para pemain menggunakan akun palsu.

b. Faktor Penghambat Eksternal Dalam Pemberantasan Judi Online:

1) Faktor Server yang Diletakan di Negara-Negara Melegalkan Judi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian *Cyber* Ditreskrimsus Polda NTB terkait dengan tindak pidana perjudian online server merupakan tempat untuk bermain judi secara online dalam bentuk website. Website inilah yang menjadi tempat berkumpulnya para pemain judi dari seluruh dunia untuk melakukan permainan judi secara online. Server yang dibuat oleh bandar judi online sering kali diletakan di Negara-Negara yang melegalkan judi seperti Kamboja, Thailand, Filipina dan Singapura, hal inilah yang menjadi penghambat Unit *Cyber* diseluruh Polda di Indonesia untuk melacak bandar-bandar pemegang server judi online tersebut.

2) Faktor Penggunaan *Virtual Private Network* (VPN)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian DITReskrimsus *Cyber* Polda NTB pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi *online* yang dapat dengan mudah diakses di internet, dalam hal ini Unit *Cyber* Polda NTB melalui Patroli *Cyber* melacak situs-situs yang berisi konten negatif dan tidak benar terkait judi online, setelah menemui situs judi *online* tersebut Unit *Cyber* akan langsung melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pemblokiran situs tersebut. Upaya pemblokiran terhadap situs-situs tersebut seringkali gagal untuk menekan tidak terjadinya tindak pidana perjudian online lagi, dikarenakan para pemain judi online ini menggunakan aplikasi VPN untuk membuka pemblokiran terhadap situs-situs judi online yang telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudahan dalam mengunduh aplikasi VPN ini yang menyebabkan Unit *Cyber* Polda NTB kesulitan dalam menangani dan memberantas tindak pidana perjudian *online*.

3) Faktor Masyarakat

Menurut keterangan Kepolisian *Cyber* Polda NTB terkadang masyarakat mengetahui bahwa ada seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan judi online bahkan mengetahui tempat-tempat dilakukannya perjudian online namun masyarakat dalam hal ini pasif dan tidak berani melaporkan bahwa ada orang

yang melakukan permainan judi online dan ada tempat yang digunakan untuk kegiatan judi online.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penyusun lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Polda NTB terhadap pelaku tindak pidana perjudian online adalah dengan upaya penegakan hukum secara Pre-Emtif, Preventif dan Represif. Pre-Emtif yaitu dengan upaya dalam penyampaian informasi oleh Kepolisian Polda NTB demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap dampak kejahatan judi online dan memberikan edukasi tentang akibat melakukan judi online yaitu berupa sanksi pidana. Dalam upaya Preventif yakni melakukan patroli cyber dan menjalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna mencegah timbulnya kejahatan perjudian secara online. Dalam upaya Represif dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online.
- b. Untuk faktor-faktor penghambat Unit Cyber DIT Reskrimsus Polda NTB dalam memberantas tindak pidana perjudian online yaitu adanya faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal. Faktor penghambat internal berupa faktor sumber daya manusia yang kurangnya penguasaan dan pemahaman personil dalam teknologi dan informasi dan faktor sarana dan fasilitas bahwa kasus perjudian online salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata melainkan dilakukan di dunia maya sedangkan faktor penghambat eksternal yaitu faktor server memang dibuat oleh para bandar judi online yang berasal negara-negara yang melegalkan judi, Virtual Private Network (VPN), pihak kepolisian telah melakukan kerja sama dengan kementerian komunikasi dan informatika melakukan pemblokiran dengan adanya VPN maka situs yang diblokir gampang terbuka serta faktor masyarakat yang bahwasanya masyarakat takut dan enggan melaporkan adanya indikasi terhadap permainan judi online.

Daftar Pustaka

- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, 2017 *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, Banda Aceh: FH Unmuha Press
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, Raja Persada, Jakarta.
- Ashofa Burhan, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Burhan Ashofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kedelapan. Raja Grafindo. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Kartini Kartono. 1981. *Patologi Sosial*. Jilid I. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Nikita Riskila, 2017, *Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syari'at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Nama Situs: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/850/732> h.4.

Satjipto Raharjo. 2002. *Polisi, Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Buku Kompas. Jakarta.

Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni